



## Pengembangan Kawasan Transmigrasi dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Rinjani Vira Ningsih, Najamuddin

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, Aceh, Indonesia.

### ARTICLE INFORMATION

Received: August 01, 2021  
 Revised: November 17, 2021  
 Accepted: December 26, 2021  
 Available online: December 30, 2021

### KEYWORDS

Area, Development, Transmigration and Welfare

### CORRESPONDENCE

Name: Najamuddin  
 E-mail: [najamuddin@utu.ac.id](mailto:najamuddin@utu.ac.id)

### A B S T R A C T

*The territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia with a dense population, uneven and unbalanced distribution causes development and development to become less stable, resulting in inequality between regions. Transmigration was first carried out after Indonesia's independence in 1950, while in West Aceh Regency the first time it received transmigrants was in 1982/1983. Transmigration is a constitutional mandate (UU No. 15 of 1997) that needs to be implemented. The government or executive institutions have a big responsibility in carrying out the mandate of the Act with the principles of good governance. One of the principles of good governance is to conduct transparent and accountable planning. The role of transmigration is very important for regional development, it can be seen in various aspects of the development of production factors. The development and development of transmigration areas aims to improve the quality and quantity as well as to build regional self-reliance. This study used a qualitative method through a descriptive approach so that in collecting data the researchers used observation, interviews, and documentation techniques. The results of the study explain that the current development and development in each transmigration area has not fully met the quality, because there are many shortcomings that are needed by transmigrants. The process of changing the development of transmigration areas has now been carried out in a comprehensive manner, but not yet fully distributed, such as providing guidance and counselling to the community and providing the best facilities from the provinces and districts.*

### PENDAHULUAN

Pada sejarahnya Aceh adalah salah satu daerah terakhir yang menerima transmigran, dengan transmigrasi pertama di Aceh dibuka pada tahun 1964 di daerah Blang Peutek, Padang Tiji, Kabupaten Pidie menampung jumlah transmigrasi sebanyak 100 Kepala Keluarga (KK) (Abadi et al., 2016). Di Kabupaten Aceh Barat pertama kali menerima transmigran pada tahun 1982/1983. Program transmigrasi adalah bidang pembangunan yang berkaitan langsung dengan upaya peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat melalui perpindahan atau penempatan penduduk ke daerah baru untuk memulai usaha di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan bidang-bidang lainnya sesuai dengan peluang dan potensi yang tersedia di lokasi (Chintya Rachman, 2021). Begitu juga dengan model usaha yang dikembangkan, berupa pelayanan manajemen usaha melalui penyuluhan/pendampingan teknis serta fasilitas pembentukan kelembagaan ekonomi. Kegiatan transmigrasi melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan terutama pihak Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten (Sihabudin, 2019).

Wilayah Republik Indonesia dengan jumlah penduduk yang padat dan belum merata serta tidak seimbang menyebabkan pembangunan yang kurang stabil sehingga adanya kecenderungan antar daerah atau wilayah yang telah meningkat menjadi semakin meningkat begitu pula sebaliknya daerah atau wilayah yang kurang berkembang menjadi semakin ketinggalan. Oleh sebab itu, perlu adanya penyelenggaraan transmigrasi untuk mengatasi penyebaran penduduk yang kurang merata. Penyelenggaraan transmigrasi merupakan segala sesuatu yang menyangkut dengan kegiatan suatu program penyiapan permukiman yang layak pakai, layak usaha, dan layak berkembang. Program transmigrasi yang dimulai pada tahun

1905 oleh Pemerintah Hindia Belanda pada zaman penjajahan disebut dengan istilah "Kolonisasi" dengan tujuan utama mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa, serta memenuhi kebutuhan tenaga kerja di daerah-daerah luar Jawa, hal ini dimaksudkan agar dapat mengurangi angka pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan menekan angka pengangguran serta memberantas kemiskinan. Kemudian pada tahun 1950 tepatnya setelah Indonesia merdeka, secara resmi Pemerintah Republik Indonesia menggantikannya dengan istilah "Transmigrasi". Dasar hukum yang digunakan dalam kegiatan transmigrasi ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (sebelumnya UU Nomor 3 Tahun 1972) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (sebelumnya PP Nomor 42 Tahun 1973), ditambah dengan Keppres dan Inpres pendukung. Undang-Undang diatas menyatakan bahwa tujuan transmigrasi adalah untuk mencapai kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, untuk mengembangkan pemerataan pembangunan daerah dan memperkuat persatuan dan kesatuan negara.

Transmigrasi merupakan amanat konstitusi (UU Nomor 15 Tahun 1997) yang perlu dilaksanakan. Pemerintah atau lembaga eksekutif mendapat tanggung jawab besar dalam melaksanakan (menyelenggarakan) amanat UU tersebut dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Salah satu prinsip tata kelola yang baik adalah dengan melakukan perencanaan yang matang, transparan dan akuntabel. Hal tersebut sesuai dengan pandangan Etti Diana (2008) dalam (Idrus, 2012) jika transmigrasi merupakan bagian dari pembangunan nasional

yang perlu direncanakan atas dasar prinsip-prinsip perencanaan yang baik.

Pengembangan lebih menekankan pada proses perbaikan serta perluasan kualitas dan kuantitas dari pengembangan yang ada (Rustiadi & Junaidi, 2011). Pembangunan kawasan transmigrasi merangkum penataan kembali kawasan perdesaan, dengan melakukan program penataan persebaran penduduk yang seimbang sebagai perubahan yang disengaja melalui sebuah kebijakan ((Michael, 2000); T.Tikson, 2005). upaya untuk mencapai pemanfaatan sumber daya secara terpadu dengan menyeimbangkan dan menyelaraskan pembangunan lintas wilayah, sector dan pelaku pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah (Anwar, 2005; Bratakusumah, 2005)).

P. Siagian (2012) menyatakan bahwa pengembangan bertujuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Kewenangan dalam mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan daerah/wilayah merupakan aspek penting dalam pengembangan kawasan transmigrasi. Intervensi pemerintah pusat dalam sumber daya fisik, keuangan dan teknis sangat penting untuk mendukung pemanfaatan sumber daya alam (Pandiadi et al., 2008). Berikut disajikan pada tabel 1 tentang luasa wilayah setiap Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat.

Tabel 1. Luas wilayah per Kecamatan Kabupaten Aceh Barat

KECAMATAN				
Sungai Mas	Kaway XVI	Pante Ceureumen	Panton Rheu	Woyla Timur
864,77 Km <sup>2</sup>	510,18 Km <sup>2</sup>	490,25 Km <sup>2</sup>	83,09 Km <sup>2</sup>	132,60 Km <sup>2</sup>

Sumber: Buku Usulan Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Barat

Berdasarkan tabel 1. terdapat 5 (lima) Kecamatan yang masih luas wilayahnya dan termasuk dalam kategori terpencil, yaitu Kecamatan Sungai Mas (864,77 Km<sup>2</sup>), Kecamatan Kaway XVI (510,18 Km<sup>2</sup>), Kecamatan Pante Ceuremeun (490,25 Km<sup>2</sup>), Kecamatan Panton Rheu (83,09 Km<sup>2</sup>) dan Kecamatan Woyla Timur (132,60 Km<sup>2</sup>). Ke 5 (lima) Kecamatan tersebut mempunyai potensi lahan yang luas tapi belum dimanfaatkan sehingga hanya menjadi lahan tidur. Rencana Kegiatan Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Transmigrasi diusulkan dalam dua Program Pembangunan Daerah pasca konflik diusulkan Lokasi Alue Keumuneng Kecamatan Woyla Barat sebanyak 167 KK. Dan Lokasi Karang Hampa Kecamatan Arongan Lambalek sebanyak 124 KK. Dasar pertimbangan pemilihan lokasi tersebut karena Kawasan Woyla dan Arongan Lambalek sangat strategis untuk pengembangan kawasan dan didukung oleh Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia. Pelaksanaan penyiapan kawasan dan pembangunan transmigrasi dirancang dengan pembangunan daerah secara keseluruhan dan didukung oleh sektor-sektor terkait. Sudah tentu proses-proses yang dilaksanakan perlu dibarengi dengan serangkaian tindakan yang dilakukan Pemerintah, dengan tujuan agar proses dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan suatu wilayah baru dengan perkembangan yang memuaskan.

Masalahnya kemudian, mengenai kawasan transmigrasi dimana lokasi serta aksesibilitas yang kurang strategis dan belum optimal-nya pembangunan sarana-prasarana perumahan dan pemukiman dilokasi tujuan transmigrasi. Akibatnya, kondisi jalan yang buruk dan jaringan telekomunikasi yang tidak memadai di daerah sekitarnya membuat masyarakat transmigran mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, baik secara ekonomi maupun dalam hal berinteraksi dengan penduduk lokal lainnya. Begitu juga sebagian masyarakat transmigrasi tidak menempati rumah yang telah disediakan oleh pemerintah dan lebih memilih kembali ke kampung halamannya. Dengan ketersediaan lahan di kawasan transmigrasi, maka pelaksanaan kegiatan transmigrasi diarahkan pada peningkatan usaha tani yang berorientasi pada pola usaha yang berbasis lahan artinya usaha pokok yang dikembangkan lebih menitikberatkan pada usaha pertanian dan perkebunan, disamping usaha-usaha lainnya, baik peternakan maupun perikanan. Dengan demikian, maka keberhasilan pembangunan perekonomian di satuan kawasan transmigrasi dapat didukung oleh keberhasilan pengembangan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Dalam pengembangan dan pembangunan kawasan transmigrasi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta membangun kemandirian daerah. Akan tetapi apa yang terjadi jika di beberapa daerah atau wilayah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sangat jelas, hal ini menimbulkan beragam pertanyaan permasalahan mengapa program transmigrasi yang dibuat oleh pemerintah ini belum mampu memenuhi sumber pendapatan daerah dan kesejahteraan hidup transmigran serta belum terpenuhinya sarana dan prasarana dalam kegiatan pengembangan dan pembangunan kawasan transmigrasi. Untuk itu yang dimaksudkan penulis sebagai bahan dalam penyusunan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan Pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

## METODE

Metode riset yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Riset ini dilakukan di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat selama 6 (enam) bulan. Peneliti melibatkan Kasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Pengelola Ketransmigrasian, Penyuluh Kawasan Transmigrasi Staff Administrasi bagian Transmigrasi, serta masyarakat transmigran sebagai narasumber dalam penelitian ini. Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Konsep Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi*

Pengembangan dan pembangunan kawasan transmigrasi merupakan salah satu alat pendorong dalam hal pembangunan kawasan perdesaan terutama di daerah tertinggal, terbelakang, dan terpencil (Anwar, 2005). Dalam memenuhi kebutuhan di kawasan transmigrasi, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dalam upaya meningkatkan kesejahteraan transmigran perlu didukung dengan adanya suatu kegiatan yang mampu mendorong percepatan pengembangan dan pembangunan kawasan transmigrasi. Sampai saat ini, semua

aspek sosial, ekonomi dan lingkungan telah dipertimbangkan dalam pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, dimana Peraturan Dalam transmigrasi membantu mempercepat pertumbuhan dan perkembangan daerah transmigrasi dengan mengelola potensi daerah transmigrasi, menyediakan lahan untuk orang transmigran, mengembangkan infrastruktur, hingga penempatan dan pemberdayaan transmigran kawasan transmigrasi. Selain meningkatkan kehidupan para transmigran, transmigrasi dilakukan secara terperinci untuk menyambut pekerja baru, memanfaatkan lahan yang kurang layak pakai sehingga dapat menciptakan area strategis. Oleh karena itu, untuk mengatasi kekurangan-kekurangan pada kawasan transmigrasi perlu adanya konsep pengembangan dan pembangunan kawasan transmigrasi yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Konsep pengembangan kawasan transmigrasi dan pembangunan yang berbasis potensi harus dilakukan pendekatan-pendekatan dengan menekankan pentingnya pengembangan kawasan transmigrasi, yang mempunyai hubungan terkait lintas sektoral, baik sektor-sektor yang melaksanakan maupun yang menjalankan program penanganan transmigrasi terintegrasi ([Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Barat, 2021](#)). Oleh karena itu, untuk mencapai sektor ini perlu diciptakan pusat pertumbuhan ekonomi, fasilitas-fasilitas umum minimal seperti fasilitas kesehatan, pendidikan dan fasilitas lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan transmigran ([Rustiadi & Junaidi, 2011](#)). Dengan tercapainya pemenuhan standar pelayanan dasar dan pengembangan fasilitas umum lainnya, diharapkan dapat menarik perhatian para transmigran untuk bertempat tinggal dan melakukan segala aktivitas kesehariannya di kawasan transmigrasi ([Soleh, 2017](#)). Selain itu di era perkembangan zaman sekarang ini dimana teknologi berperan kuat dan terdepan dalam hal pengembangan pembangunan kawasan transmigrasi. Pembangunan di era digital sekarang ini menuntut inovasi lebih dalam menjalankan pelaksanaan kegiatan transmigrasi ([Daim, 2020](#)). Pengelolaan berbagai macam produk di kawasan transmigrasi pada dasarnya sebagian besar masih terbatas pada produk-produk utama dapat dinilai dengan menggunakan kemajuan teknologi yang ada ([Malta et al., 2018](#)).

Menurut Friedman dan Yunelimeta ([Yunelimeta, 2008](#)) mengatakan bahwa konsep pengembangan diciptakan agar para transmigran tidak merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai kawasan pengembangan transmigrasi, maka strategi yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengatur sistem perekonomian yang mandiri dan sistematis di sektor pertanian/perkebunan.

Dapat dikatakan dalam pengembangan transmigrasi di Kabupaten Aceh Barat sangat diperlukan di suatu daerah/wilayah transmigrasi dimana para transmigran hidup dan bertempat tinggal di kawasan transmigrasi yang telah disediakan oleh pemerintah sendiri dan menjalankan segala suatu aktivitas kesehariannya secara mandiri.

Perencanaan kegiatan transmigrasi dapat dikoordinasikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mengenai permasalahan yang biasanya sering terjadi secara umum seperti halnya permasalahan tanah dan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi agar bisa meminimalisir dengan dilakukannya pengendalian dan evaluasi secara berkelanjutan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini dapat dikatakan adalah transmigran dan penerapan teknologi yang

sesuai untuk pertanian dan perkebunan yang dapat dilakukan dengan cara bersinergi bersama para intelektual tinggi. Sedangkan para pihak swasta yang berperan dalam memperluas kesempatan kerja bagi para transmigran di kawasan transmigrasi. Di daerah-daerah transmigrasi strategis dan pengembangan potensial untuk pertanian dan perkebunan, dimana para transmigran masih aktif memproduksi, sektor swasta dapat membantu menyediakan pemasokan produk-produk transmigran. Selain itu, para transmigran dapat membentuk dan berpartisipasi dalam komunitas dan organisasi di kawasan transmigrasi guna untuk pemererat/menjalin kerjasama dan saling bertukar ilmu satu dengan lain ([Autoridad Nacional del Servicio Civil, 2021](#))

Program transmigrasi di Kabupaten Aceh Barat dimana lokasi yang masih mendapat pembinaan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebanyak 2 Unit pemukiman transmigrasi yaitu Lokasi Karang Hampa Kecamatan Arongan Lambalek dan Lokasi Alue Keumuneng Kecamatan Woyla Barat. Kedua lokasi tersebut berada dalam satu kawasan yang berpotensi untuk berkembang menjadi perkotaan. Letak kedua lokasi itu saling berdekatan dan terhubung dalam satu jejaring dengan desa-desa non transmigrasi desa tempatan, dimana pelaksanaan pembangunan dirancang terintegrasi dengan pembangunan daerah secara keseluruhan dan didukung oleh sektor-sektor terkait lainnya ([Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Barat, 2021b](#)).

Dalam mendukung program pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, ada beberapa faktor pembatasan yang mempengaruhi dan harus di upayakan penanggulangan oleh berbagai pihak sebagai berikut:

#### *Pengembangan Sarana dan Prasarana di Bidang Transmigrasi*

Kegiatan ini guna untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pengembangan masyarakat agar mempercepat tercapainya sasaran kemandirian masyarakat transmigran serta kawasan transmigrasi yang mandiri dengan kegiatan berupa: Rehabilitasi sarana dan prasarana yang bertujuan untuk memperbaiki sarana serta prasarana yang rusak. Rehabilitasi sarana dan prasarana sangat penting guna menunjang kegiatan masyarakat transmigran. Contohnya seperti : rehabilitasi pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, saluran navigasi, drainase, jembatan, dan lain-lain. Hal ini serupa dengan pernyataan Kasi Pengembangan Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang menyatakan bahwa “.... rehabilitasi sarana dan prasarana ini mencakup rehabilitasi sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, pelayanan umum, irigasi, drainase, jembatan, saluran navigasi, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan sangat penting adanya rehabilitasi guna menunjang kegiatan perekonomian transmigran”.

Monitoring dan Evaluasi kegiatan sarana dan prasarana bertujuan untuk memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dilakukan perbaikan serta antisipasi agar pelaksanaan tetap berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Contoh kegiatannya berupa: pembinaan, pengawasan, serta penyuluhan terhadap masyarakat transmigran. Hal tersebut dipertegas melalui wawancara peneliti bersama Staff Penyuluh Kawasan Transmigrasi “.... kegiatan kita selama monitoring serta evaluasi itu ya sekedar pengawasan, pembinaan, penyuluhan yang kita lakukan terhadap transmigran”.

### *Pengembangan Usaha di Bidang Transmigrasi*

Kegiatan ini untuk meningkatkan penghasilan pada transmigran terutama melalui sektor pertanian perlu diupayakan untuk menumbuh kembangkan kemampuan dari masyarakat transmigran melalui sumber daya alam yang ada juga untuk meningkatkan kegiatan pembinaan kelembagaan yang bergerak di wilayah lokasi transmigrasi melalui Koperasi Unit Desa (KUD) juga pemberian bantuan modal usaha di kawasan transmigrasi. Serta diupayakan pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan memanfaatkan dan mengelola lahan fasilitas umum yang belum menjadi kebun desa.

### *Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat*

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Masyarakat sangat mendukung kegiatan pengembangan pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Masyarakat. Kegiatan ini meliputi pengembangan kelembagaan, pelayanan kesehatan pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia transmigran, pengembangan sosial budaya dan lembaga Pemerintah Desa.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta keterampilan. Kegiatan tersebut meliputi: (a) Pelayanan Kesehatan terhadap transmigran berguna untuk mengembangkan peran dan berperilaku hidup sehat masyarakat agar dapat meningkatkan derajat kesehatan. Contohnya berupa: menyediakan pengobatan alternatif, tradisional, dan alat-alat kesehatan pendukung lainnya yang berguna untuk para masyarakat transmigran; (b) Pelayanan Pendidikan guna memberikan pelayanan terhadap anak usia sekolah agar mendapat pengetahuan di kawasan transmigrasi. Contohnya: kelengkapan lahan, bangunan, peralatan pendidikan, buku bacaan, dan pembimbing sebagai penunjang sarana pendidikan ; (c) Kelembagaan Pemukiman transmigrasi merupakan salah satu inti dari penyelenggaraan urusan pengelolaan pemukiman transmigrasi. Contohnya seperti: lahan tempat tinggal dan lahan untuk usaha yang sertifikatnya sudah menjadi hak milik atas nama para transmigran itu sendiri; serta (d) Kelembagaan Pemerintah Desa untuk membantu pemerintah desa juga salah satu mitra dalam memberdayakan masyarakat. Kelembagaan desa sendiri memiliki tugas pokok dan fungsi tertentu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh kelembagaan pemerintah desa sepenuhnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

### *Tanggapan Masyarakat Terhadap Program Transmigrasi*

Tanggapan masyarakat di sekitar lokasi transmigrasi sangat mendukung secara antusias, karena dengan kedatangan para transmigran di dekat desa lokasi transmigrasi akan menjadi ramai dan jumlah penduduk akan bertambah sehingga akan mempercepat pembukaan lahan yang selama ini terlantar serta tidak terurus, hasil pertanian akan selalu tersedia dengan mudah, sekaligus para transmigran dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada.

Hal tersebut terungkap melalui wawancara peneliti bersama masyarakat setempat "kami masyarakat setempat sangat menerima kedatangan transmigran. Dikarenakan, transmigran yang datang itu sangat membantu kami dalam pembukaan lahan nantinya. Sehingga, lokasi yang ada di daerah kami akan ramai dan tentu lahan yang terbengkalai akan terurus kedepannya".

### *Prospek Pengembangan Lokasi Transmigrasi*

Perumusan pengembangan/pembangunan transmigrasi mempunyai prospek (peluang) yang sangat menjanjikan bagi pembangunan Kabupaten Aceh Barat terutama dalam : (1) memanfaatkan potensi sumber daya alam yang tersedia, (2) mempercepat pembangunan daerah yang tertinggal, (3) penciptaan lapangan kerja baru sekaligus mengatasi pengangguran dan kemiskinan, serta (4) menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah.

Menurut hasil diskusi dengan beberapa pegawai Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja khususnya dibidang transmigrasi bersama Kasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Pengelola Ketransmigrasian, Penyuluh Kawasan Transmigrasi serta staf-staf lainnya. Mengatakan bahwa pengembangan di setiap daerah transmigrasi sekarang ini belum sepenuhnya terpenuhi kualitas yang dibutuhkan sebagaimana keinginan masyarakat transmigran, karena masih banyaknya kekurangan yang diperlukan bagi para transmigran seperti infrastruktur misalnya jembatan, jalan dan bangunan-bangunan fasilitas lainnya.

Lahan terlantar yang berada di gampong batu jaya Kecamatan kaway XVI salah satu transmigrasi asli yang kosong tidak ditempati oleh masyarakat, sedangkan hasil dari wawancara keuchiknya masih ada masyarakat yang memiliki lahan, tetapi tidak dipergunakan dengan baik. Keuchik menghimbau masyarakat transmigrasi yang masih ada sertifikat untuk di pergunakan lahannya, karena ada beberapa masyarakat yang tidak memiliki sertifikat, tetapi tanahnya dijual pada PT. Batu Bara. (wawancara, 14 Juli 2021)

Upaya pemerintah provinsi dan kabupaten mengumpulkan warga trans yang ada sertifikat yang nanti akan dikasih bantuan rumah. Padahal lahannya cukup berpotensi dan sumber dayanya cukup bagus. Sedangkan Drien sibak dituntut supaya lahan yang sudah dimiliki dapat dimanfaatkan sebagus-bagusnya. Dengan banyaknya jumlah (kuantitas) di setiap lokasi transmigrasi tidak menjadi sebuah hambatan bagi pihak transmigrasi yang menjalankan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan di lapangan tempat permukiman masyarakat transmigran Kabupaten Aceh Barat.

Langkah yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat transmigran adalah perlu adanya usaha-usaha dari masyarakat untuk memprioritaskan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur dan kesejahteraan masyarakat lainnya. Hal ini tentu adanya kerja sama masyarakat dengan aparatur gampong untuk bekerja sama mengusulkan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat transmigran. Proses perubahan pengembangan untuk kawasan transmigrasi saat ini sudah dilaksanakan secara menyeluruh tetapi belum sepenuhnya merata seperti yang sudah dilakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat pemukiman kawasan transmigrasi serta sudah diberikan kelengkapan fasilitas-fasilitas terbaik dari Provinsi maupun Kabupaten.

Dengan luasnya lahan yang diberikan oleh pemerintah, sebagian masyarakat transmigran sudah mengelolanya dengan baik namun masih ada juga beberapa lahan yang terlantar dikarenakan masih ada kekurangan bahan-bahan yang berkaitan dengan lahan yang akan dikelola. Begitu juga untuk pembangunan kawasan transmigrasi, rencana yang ditempuh untuk meningkatkan pembangunan secara keseluruhan dengan

mengajukan usulan dari pemukiman mengenai fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat transmigran.

Dalam pengembangan dan pembangunan transmigrasi, tentu perlu adanya pembinaan juga penyuluhan bagi masyarakat transmigran di setiap kawasan transmigrasi yang dilaksanakan setiap setahun sekali sesuai dengan penyediaan anggaran dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Biasanya penyuluhan yang dilaksanakan seperti yang sudah berjalan sebelumnya mengenai tata cara bercocok tanam tentang cabai merah didaerah Gunong Pulo Kecamatan Arongan Lambalek. Kemudian mengenai sistem pelaporan masyarakat baru yang datang dari wilayah atau daerah tempat para masyarakat transmigran tinggal melalui pelaporan keuchik gampong yang akan melapor ke pihak transmigrasi.

### *Kondisi Ideal Kawasan Transmigrasi*

Dalam rangka mencapai sasaran pembinaan transmigrasi dan melihat kondisi permasalahan seperti yang sudah diuraikan sebelumnya dibanding dengan potensi yang ada di beberapa sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan, terutama untuk lokasi Arongan Lambalek yang mempunyai peluang ekonomi yang baik dan dapat dikembangkan untuk masa yang akan datang juga diharapkan upaya pembinaan dapat mencapai target yang telah ditentukan sesuai dengan surat keputusan menteri tentang tingkat perkembangan pemukiman transmigrasi dan kesejahteraan transmigrasi. Menuju salah satu tujuan pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial ekonomi adalah dapat meningkatkan kesejahteraan transmigran dengan cara meningkatkan pelayanan sosial budaya, pemberdayaan sumber daya yang ada guna meningkatkan pendapatan transmigran, dimana tingkat pendapatan transmigran yang ditempuh di suatu lokasi kawasan transmigrasi ditentukan oleh produktifitas dan tingkat harga yang diperoleh bagi produk yang dihasilkan, produktifitas yang merupakan hasil dari kombinasi pemanfaatan sumber daya lahan, sumber daya manusia, sumber daya modal dan manajemen yang dimiliki oleh transmigran (Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Barat, 2021).

Dengan melakukan pendekatan-pendekatan pembangunan masyarakat artinya pembinaan yang mengarahkan pada pembangunan dan memotivasi masyarakat transmigran untuk dapat berkembang secara mandiri, baik secara individu maupun kelompok seiring dengan kegiatan pembinaan guna mendorong pencapaian tingkatan usaha tani yang dilakukan secara bijaksana dan berkesinambungan. Dalam pembinaan transmigran masih ada keterbatasan maka sangat perlu dilakukan upaya pemanfaatan lahan secara intensif dan ekstensif. Untuk dapat mewujudkan sasaran pembinaan transmigran maka berbagai usaha dan kebijakan harus ditetapkan untuk mempercepat pembangunan transmigrasi melalui berbagai tahapan-tahapan guna tercapainya efektifitas dan efisiensi maka digunakan hak-hak transmigran untuk berproduksi beraktivitas secara baik, tepat waktu dan tepat jumlah yang harus dipenuhi.

Adapun beberapa bidang mengenai kondisi lokasi kawasan transmigrasi yang dapat digambarkan sebagai berikut:

### *Bidang Infrastruktur*

Kondisi sarana dan prasarana wilayah pada lokasi pengembangan/pembangunan transmigrasi saat ini masih banyak keterbatasan terutama akses (jalan, jembatan, dan alat transportasi lainnya) antar desa, namun demikian saat ini

sedang dibangun jalan lingkar kabupaten yang posisinya berada ditengah-tengah lokasi transmigrasi, apabila jalan ini telah selesai dibangun ditambah dengan pembangunan jembatan baiknya maka desa-desa bisa dikatakan terbebas dari keterisolan. Permasalahan yang terjadi banyaknya keterbatasan akses jalan menuju lokasi yang akan dibangun berupa pengembangan transmigrasi. (wawancara, 14 Juli 2021)

### *Bidang Pertanian*

Sistem pertanian yang dilakukan penduduk pada lokasi transmigrasi umumnya masih bersifat tradisional, pola pertanian masih sangat sederhana sekali demikian juga usaha pemeliharaan tanaman sangat kurang. Usaha budidaya yang masyarakat lakukan sangat tergantung sekali dengan alam, keterampilan petani sangat rendah, sehingga belum dapat memanfaatkan/meningkatkan produktifitas lahan yang tersedia. Para petani mengeluh akan kurangnya alat produksi yang mereka miliki seperti pupuk, bibit, alat pembajak sawah dalam menunjang kegiatan mereka. (wawancara, 15 Juli 2021)

### *Bidang Ekonomi*

Fasilitas untuk mendukung ekonomi didaerah lokasi transmigrasi relatif terbatas masing-masing desa tidak mempunyai pasar sendiri. Pasar yang ada hanya dikota kecamatan yaitu pasar mingguan, untuk pusat ekonomi yang lebih besar atau ramai di ibu Kota/Kabupaten. Fasilitas ekonomi lainnya berupa warung dan toko, sedangkan untuk menjual hasil produksi pertanian dalam jumlah besar dijual ke pasar ibu Kota/Kabupaten. Pada Desa Lango Kecamatan Pante Ceureumen masyarakat desa mayoritasnya petani, namun untuk hasil produksi yang mereka panen tidak bisa dijual di dalam gampong sendiri, mereka harus membawa hasil panen mereka untuk dijual keluar kota/kabupaten. (wawancara, 15 Juli 2021)

### *Kebijakan dan Regulasi Kawasan Transmigrasi*

Pokok utama dalam pembangunan ketransmigrasian yang dilakukan dalam suatu kawasan atau wilayah kabupaten/kota, haruslah terakomodasi. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, bahwa perencanaan dan pengembangan transmigrasi harus berkaitan dengan kepentingan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten/Kota (RUTRK). Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (Peraturan Presiden, 2018). Perkembangan kebijakan pembangunan transmigrasi yang ditujukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 menyatakan pengembangan transmigrasi dilakukan dengan penetapan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT) yang diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Pasal 11). Priyono (Dwi, Kuswaji, 2010) Pembangunan Wilayah Pengembangan Transmigrasi sebagaimana yang dimaksud ditujukan untuk mewujudkan pusat kemajuan wilayah yang baru. Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Mirwanto Manuwiyoto dalam bukunya yang berjudul tentang Mengenal dan Memahami Transmigrasi (2004, hal 66-68), bahwa untuk menjalani perannya sebagaimana tercantum dalam UU no. 15 tahun 1997, maka kehadiran kegiatan program transmigrasi di suatu daerah/wilayah adalah dalam upaya : mengisi kekurangan sumber daya manusia, memberdayakan pemanfaatan potensi sumber daya kawasan yang telah tersedia, meningkatkan

kesejahteraan para transmigran, serta menata persebaran penduduk secara keseluruhan (Manuwijaya, 2004).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, penulis menyatakan bahwa program transmigrasi adalah kegiatan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah lain yang penduduknya masih sedikit didalam wilayah Republik Indonesia. Pada dasarnya pengembangan dan pembangunan di kawasan transmigrasi Kabupaten Aceh Barat sudah berjalan dengan baik dan terlaksana dengan lancar, meskipun ada beberapa daerah yang masih belum terealisasi dikarenakan adanya kendala dan hambatan terutama mengenai fasilitas-fasilitas dan sarana-prasarana yang masih kurang sehingga membuat sebagian masyarakat menjadi terhambat disaat ingin melakukan aktivitas kesehariannya. Jadi, pengembangan kawasan transmigrasi dan pembangunan yang berbasis potensi harus dilakukan pendekatan-pendekatan dengan menekankan pentingnya pengembangan kawasan transmigrasi, yang mempunyai hubungan terkait lintas sektoral, baik sektor-sektor yang melaksanakan maupun yang menjalankan program penangan transmigrasi terintegrasi. Pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat melalui anggaran dana yang tersisa membuat suatu kegiatan pembinaan dalam bercocok tanam, untuk memperkuat hubungan solidaritas yang baik dan terjaga.

Maka untuk itu, penulis menyarankan sesuai dengan apa yang terlihat di lapangan di beberapa lokasi kawasan transmigrasi Kabupaten Aceh Barat itu dari pihak pemerintah untuk lebih memperdulikan lagi kondisi dan keadaan daerah tempat masyarakat transmigran tinggal, dimana baik jalan maupun jembatan yang dilewati dan dilalui oleh masyarakat pada umumnya itu perlu adanya perbaikan yang serius dari pihak pemerintah. Akibatnya, masyarakat sekitar mengalami kesulitan dalam melakukan berbagai macam aktifitas sehari-hari baik kegiatan ekonomi maupun dalam hal berinteraksi sesama penduduk setempat dikarenakan oleh kondisi jalan yang masih minim serta jaringan listrik yang kurang memadai dan bangunan-bangunan daerah kawasan transmigrasi yang kurang layak pakai perlu dibenahi/ditingkatkan. Dengan demikian sudah jelas bahwa, pembangunan dan pengembangan di kawasan transmigrasi patut ditanggulangi dan dilaksanakan ke arah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat transmigran dengan tujuan untuk menyejahterakan para transmigran secara adil dan merata.

## REFERENSI

- Abadi, R., Hardoyo, S. R., & Giyarsih, R. (2016). Persepsi Dan Motivasi Masyarakat Lokal Terhadap Program Transmigrasi Pasca Konflik Di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. *Jurnal Kawistara*, 6(2), 188–197. <https://doi.org/10.22146/kawistara.15586>
- Anwar, A. (2005). *Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan*. P4W.
- Autoridad Nacional del Servicio Civil. (2021). Transformasi Kebijakan Agraria dan Transmigrasi di Indonesia. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Chintya Rachman, T. N. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Program Transmigrasi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Penduduk Transmigran. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952, 3(1), 2013–2015.
- Daim, C. (2020). Strategi Pengembangan Kawasan Transmigrasi di Wilayah Perbatasan (Studi Kasus: Kabupaten Natuna). *Jurnal Good Governance*, 16(2), 175–192. <https://doi.org/10.32834/gg.v16i2.199>
- Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Barat. (2021a). *Usulan Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi*. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Barat.
- Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Barat. (2021b). *Usulan Program Penyiapan Kawasan Dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi*. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Barat.
- Dwi, Kuswaji, P. (2010). *Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Di Daerah Rawan Longsor Lahan*. Universitas Negeri Surabaya.
- Idrus, I. (2012). *Pengembangan Kawasan Transmigrasi Berbasis Komoditas Unggulan*.
- Malta, M., Sumardjo, S., Fatchiya, A., & Susanto, D. (2018). Keberdayaan Transmigran dalam Berusaha Tani di Kabupaten Banyuasin dan Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Penyuluhan*, 14(2). <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v14i2.19039>
- Manuwijaya, M. (2004). *Mengenal dan Memahami Transmigrasi*. Pustaka Sinar Harapan.
- Michael, T. P. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Penerbit Erlangga.
- Pandiadi, Dedi kusama, & Runi istalea. (2008). *Transmigrasi Pola Perkebunan Perlu Revitalisasi Kebijakan*. Bangkit Daya Insana.
- Peraturan Presiden Nomor 50, (2018). *Tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi*
- Rustiadi, E., & Junaidi. (2011). *Transmigrasi dan Pengembangan Wilayah*. 1–34.
- Siagian, P. (2012). *Teori Perkembangan Organisasi*. PT. Bumi Aksara.
- Sihabudin. (2019). *Pengaruh Kompetensi Manajerial, Kemitrasaan Usaha Dan Jiwa Kewirausahaan Terhadap Pengelolaan Dana Serta Implikasinya Pada Kinerja Keuangan. (Survey Pada Bumdes Di Jawa Barat Yang Terdaftar Di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigras. August 2016, 1–33.*
- Soleh, A. (2017). Strategi Pengembangan Potensi Desa. *Jurnal Sungkai*, 5(1), 35–52.
- T. Tikson, D. (2005). *Indikator-indikator Pembangunan Ekonomi*. Ecozon.
- Yunelimeta, F. (2008). *Pengembangan Agropolitan: Sebuah Siasat Baru Perencanaan Regional di Asia*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia.